

BAB III

TRUEMONEY DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH

A. Pengertian Truemoney dan Perbedaan dengan Kartu ATM

Truemoney Witami ialah penyedia uang elektronik dan jasa *remittance* yang dapat digunakan untuk bertransaksi melalui *smarthphone*, *website* dan esin EDC Truemoney sendiri telah mendapatkan lisensi dari Bank Indonesia sebagai penyedia jasa uang elektronik dan jasa *remittance* yang dapat dinikmati oleh semua orang di seluruh peloksok Indonesia.¹

Truemoney Witami memberikan layanan keuangan bagi semua orang terutama bagi yang tidak mempunyai akses perbankan. Dan mengenalkan Program E-money dan sistem E-payment di Indonesia yang memudahkan masyarakat bertransaksi di mana saja dan kapan saja. Remiten lisensi yang dimiliki dapat mempermudah pengiriman uang dan penarikan tunai di mana saja dan kapan saja.

Perbedaan antara ATM dan Truemoney memang sekilas hampir sama, Berikut ini kelebihan dari Truemoney:

1. Bebas admin bulanan, biaya penarikan dan transfer lebih ekonomis.
2. Membuat transaksi menjadi cepat dan aman.
3. Mengurangi resiko beredarnya uang palsu di kalangan masyarakat.

¹PT. Witami Tunai Mandiri, *Company Profile Truemoney Witami*, h. 4.

4. Dapat bertransaksi dengan praktis tanpa harus memiliki rekening bank.

Dengan Truemoney, pengguna dapat memanfaatkannya untuk pembelian pulsa semua operator dengan harga menarik, beli pulsa token (prabayar) dan pasca bayar PLN membayar tagihan lainnya seperti PDAM, Telkom, Indovision, Telkomvision, Xplor, Matrix, Halo dan lainnya. Dengan layanan ini pengguna bisa membayar setoran cicilan motor (BAF, WOM, FIF, Astra), asuransi, dan lainnya membeli voucher online dengan diskon khusus.

Bukan hanya itu, pengguna Truemoney juga bisa melakukan transfer dana dan tarik tunai Truemoney Witami; transfer dana ke lebih dari 90 bank di Indonesia tarik tunai (*cash out*) di 3.500 loket Kantor Pos Indonesia dan agen Truemoney yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia, mengirim uang ke sesama Truemoney Witami Account, dan ke depannya bisa mengirim uang ke rekening bank di luar negeri.

Berbeda halnya dengan *Authorized Teller Machine* (ATM) merupakan sistem pelayanan jasa bank secara elektronik, di mana nasabah dapat melakukan transaksi keuangan, seperti menarik atau mengambil uang secara tunai dan melihat saldo rekening giro atau rekening tabungan tanpa berhadapan langsung dengan petugas bank, baik di dalam maupun di luar jam kerja. Untuk mengoperasikan ATM biasanya diperlukan peralatan berupa kartu plastik (*plastic card*) dan kode pengenal diri (*personal identification card*).²

Di waktu jam kerja yang sibuk, untuk melakukan transaksi perbankan, terutama pengambilan uang secara tunai, pasti akan terjadi

² Julius R. Latumaerissa, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), h. 284.

antrian. Hal ini menjadi masalah bagi nasabah yang menggunakan jasa perbankan, apalagi di zaman modern ini, di mana kemajuan teknologi di bidang elektronika telah banyak memberi manfaat, baik pada masyarakat umumnya maupun kalangan perbankan pada khususnya. Layanan jasa perbankan yang cepat dan praktis sangat dibutuhkan sehingga pelayanan dengan sistem tradisional yang memerlukan antrian panjang sudah tidak sesuai lagi.

ATM diperkenalkan sekitar tahun 1996 oleh Chemical Bank Cabang *Long Island*, Amerika Serikat. Di Indonesia ATM masih terbilang baru, yaitu setelah diregulasi perbankan (pakto 271988) yang merupakan awal terjadinya persaingan bebas antar bank. Dalam waktu satu tahun telah tersebar sebanyak 35 unit ATM di kota-kota besar di Indonesia.

Mesin ATM dapat melakukan transaksi pengambilan tunai dan transaksi lain seperti *inquiry* saldo rekening, pentransferan, penggantian PIN, pembelian, dan pembayaran tagihan. Saat ini telah tersedia dan tersebar di seluruh Indonesia untuk melayani nasabah.

Tabungan (*saving deposit*) merupakan jenis simpanan yang sangat populer di lapisan masyarakat di Indonesia mulai dari masyarakat kota hingga masyarakat di pedesaan. Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 1998, *tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.*³

³Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Purnada Media, 2011), cet, 1, h. 76.

Sarana lain yang dapat digunakan untuk rekening tabungan adalah ATM. ATM dalam perkembangan dunia modern ini merupakan sarana yang perlu diberikan oleh setiap bank syariah untuk dapat bersaing dalam menawarkan produk tabungan. Hampir semua bank syariah memberikan fasilitas ATM dan menawarkan produk tabungan kepada masyarakat. Keuntungan lain dengan adanya ATM ini adalah bank syariah memperoleh *fee* bulanan atas ATM yang dinikmati oleh nasabah tersebut. *Fee* ATM bulanan ini beragam, tergantung pada bank syariah masing-masing. Pada umumnya, Bank Syariah membankkan syariah *fee* atau penggunaan ATM ini sebesar Rp 5.000.00,- perbulan. *Fee* tersebut merupakan *fee based income*

Giro *Wadi'ah* adalah produk pendanaan Bank Syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening giro (*current account*) untuk keamanan dan kemudahan pemakaiannya. Karakteristik giro *wadi'ah* ini mirip dengan giro pada bank konvensional, ketika pada nasabah penyimpanan diberi garansi untuk dapat menarik dananya sewaktu-waktu dengan menggunakan berbagai fasilitas yang disediakan bank, seperti *cek*, *bilyet giro*, *kartu ATM*, atau dengan menggunakan sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan tanpa biaya. Bank boleh menggunakan dana nasabah yang terhimpun untuk tujuan mencari keuntungan dalam kegiatan yang berjangka pendek atau untuk memenuhi kebutuhan likuiditas bank, selama dana tersebut tidak ditarik.⁴

Biasanya bank tidak menggunakan tidak menggunakan dana ini untuk pembiayaan bagi hasil karena sifatnya yang jangka pendek.

⁴Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), Cet. 1. h. 113.

Keuntungan yang diperoleh bank dari penggunaan dana ini menjadi milik bank. Demikian juga, kerugian yang timbul menjadi tanggung jawab bank sepenuhnya. Bank diperbolehkan untuk memberikan insentif berupa bonus kepada nasabah, selama hal ini tidak disyaratkan sebelumnya. Besarnya bonus juga tidak ditetapkan di muka.

Bank Syariah menerima simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening tabungan (*savings account*) untuk keamanan dan kemudahan pemakaian, seperti rekening giro, tetapi tidak sefleksibel rekening giro, karena nasabah tidak dapat menarik dananya dengan cek. Prinsip yang digunakan dapat berupa: 1) *wadia'ah* (titipan); 2) *qardh*, (pinjaman kebajikan); 3) *mudharabah* (bagi hasil).

Terdapat sedikit perbedaan antara *wadi'ah* yang digunakan untuk rekening tabungan dan wadiah yang digunakan untuk rekening giro. Dalam *wadi'ah* untuk rekening tabungan, bank dapat memberikan bonus pada nasabah dari keuntungan yang diperoleh bank karena bank lebih leluasa untuk menggunakan dana ini untuk mendapatkan keuntungan.⁵ *Qardh* merupakan pinjaman kebajikan. Dalam hal ini, bank seperti dapat pinjaman tanpa bunga dari deposan. Bank dapat menggunakan dana ini untuk tujuan apa saja, dan dari keuntungan yang diperoleh bank dapat memberikan bagian keuntungan dari deposan berupa uang maupun non uang. Hal ini jarang terlihat dalam praktik.

Selain itu, bank juga dapat mengintegrasikan rekening tabungan dengan rekening investasi dengan prinsip *mudharabah* merupakan prinsip bagi hasil yang disepakati bersama. *Mudharabah* merupakan prinsip bagi hasil dan bagi kerugian ketika nasabah sebagai pemilik

⁵Ascarya, *Akad dan Produk Syariah*,, h.117.

modal (*shahibul mal*) menyerahkan uangnya kepada bank sebagai pengusaha (*mudharib*) untuk diusahakan. Keuntungan dibagi sebagai kesepakatan, dan kerugian ditanggung oleh pemilik dana atau nasabah. Dalam praktiknya, tabungan *wadi'ah* dan mudharabah yang biasa digunakan secara luas oleh bank syariah.

B. Akad-Akad yang digunakan dalam Truemoney

1. Pengertian Akad

Secara bahasa akad diambil dari ajaran islam, dalam hukum perdata maupun dalam islam akad adalah kontrak atau perjanjian. Secara Etimologi (*lughawi*), akad dipergunakan untuk beragam makna, yang seluruhnya bermakna *Al-ribt* (keterkaitan, prikatan, pertalian) sedangkan lawannya *Al-hall* (terlepas atau terurai).

Secara Terminologi (istilah), akad dalam syariah dipergunakan untuk pengertian umum (*ma'na al-amm*) dan khusus (*ma'na al-khas*).

Secara perundang-undangan, yakni arti menurut pakar perundang-undang, serupa pengertian akad menurut *fukaha* yaitu setiap kewajiban yang timbul dalam perjanjian yang dibuat manusia untuk dipenuhi baik sebagai bandingan kewajiban yang lain, seperti jual beli dan sebagainya, maupun bukan sebagian bandingan kewajiban tersebut seperti *nazar*, talak dan sumpah, baik kewajiban itu merupakan kewajiban agama, seperti menunaikan sesuatu yang *fardhu* dan wajib ataupun kewajiban *duniawi*.⁶

⁶ Nurul Ihsan Hasan, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: GP Press Group, 2014), cet.1. h.190.

2. Macama-Macam Akad

a. Akad Al-Qardh

Secara bahasa *qardh* adalah memotong. Sedangkan menurut istilah *al-qardh* adalah meminjamkan harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan. *Al-Qardh* adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang memberikan pinjaman dan pihak yang meminjamkan yang mewajibkan peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu. Pihak yang meminjamkan dapat menerima imbalan namun tidak dapat diperbolehkan untuk dipersyaratkan di dalam perjanjian.

Dewan Syariah Nasional menetapkan bahwa *Al-Qardh* mendapatkan pengakuan secara legal dari syariah, oleh karena itu lembaga keuangan syariah dapat menerapkan dalam operasionalnya. Secara bahasa *qardh* adalah memotong. Sedangkan menurut istilah *Al-Qardh* adalah meminjamkan harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan.

Pemakaian akad *al-qard* yaitu pada transaksi penarikan tunai dan simpanan giro dan tabungan.⁷ Akad ini digunakan ketika bank dianggap sebagai penerima pinjaman tanpa bunga dari nasabah deposan sebagai pemilik modal. Bank dapat memanfaatkan dana pinjaman dari nasabah deposan untuk tujuan apa saja, termasuk untuk kegiatan produktif untuk mencari keuntungan. Sementara itu, nasabah deposan dijamin akan memperoleh kembali dananya secara penuh, sewaktu-waktu nasabah ingin menarik dananya. Bank

⁷Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*,, h.116.

boleh juga memberi bonus kepada nasabah deposan, selama hal ini tidak disyaratkan di awal perjanjian. Simpanan giro dan tabungan seperti ini diterapkan di perbankan Islam di Iran.

Giro dan tabungan *Qardh* memiliki karekteristik menyerupai giro dan tabungan *wadiah*. Bank sebagai peminjam dapat memberikan bonus karena bank menggunakan dana untuk tujuan produktif dan menghasilkan profit. Bonus tabungan *qardh* juga lebih besar dari pada bonus giro *qardh* karena bank lebih leluasa dalam menggunakan dana untuk tujuan produktif. Bentuk simpanan *qardh* ini seperti tidak umum digunakan bank syariah. Hanya bank syariah di Iran menggunakan akad *qardh* untuk simpanan.

Syarat sahnya *qardh* yaitu orang yang memberi pinjaman (*muqridh*) benar-benar memiliki harta yang akan dipinjamkan tersebut, harta yang dipinjamkan hendaknya berupa harta yang ada pedanaanya baik yang bisa ditimbang, diukur, maupun dihitung. Adanya serah terima barang yang dipinjamkan, dan hendaknya tidak terdapat manfaat (imbalan) dari akad ini bagi orang yang meminjamkan, karena jika hal itu terjadi maka akan menjadi riba.

Hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam akad *qardh* yaitu adanya *khiyar* dan batas waktu, karena *nature* dari akad *Al-Qardh* ini adalah akad *ghairu lazim* yaitu akad yang salah satu pihak dapat membatalkannya secara sepihak, adanya batas waktu dalam akad *qardh* ditakutkan akan menjerumuskan pada *riba nasi'ah*, akan tetapi imam malik membolehkan adanya batas waktu dalam akad *qardh* karena kedua belah pihak.

Firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 282

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَأَكْتَبُوهُ.....

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis ...” (QS. Al-Baqarah:282)⁸

Ayat ini memberikan petunjuk bahwa ketika kaum muslimin melakukan transaksi muamalah secara tempo, maka hendaknya dilakukan pencatatan untuk menghindari terjadinya perselisihan dikemudian hari. Merujuk kepada posisi bank dan nasabah sebagai pihak yang memberikan pinjaman dan pihak yang menerima pinjaman, maka keduanya harus membukukan atau mencatat transaksi ini dengan baik. Hal ini untuk menghindari adanya kecurangan dan perselisihan di kemudian hari.

Dalam oprasional perbankan syariah, akad wakalah diterapkan kepada transfer uang. Dalam hal ini, pihak bank merupakan wakil dari nasabah untuk melakukan transfer (pemindahan) sejumlah dana atau uang yang diamanahkan, pihak bank memiliki kewajiban untuk menunaikan kerjaan tersebut sesuai dengan keinginan nasabah atas jasa ini, pihak bank berhak mendapatkan imbalan (*ujrah*) atau *fee* dari nasabah.

⁸A. Soenarjo dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Al-Hidayah, 1998), h. 70.

3. Akad yang digunakan dalam Truemoney

Adapun Akad yang digunakan dalam Truemoney adalah *Mudharabah* atau wadi'ah pada giro yang berdasarkan *Mudharabah*, nasabah bertindak selaku sahibul mall atau pemilik dana, sedangkan bank bertindak selaku *mudharib* atau pengelola. Pada giro yang berdasarkan wadi'ah nasabah bertindak selaku yang menitipkan (*Muwaddi'*) sedangkan bank bertindak selaku penerima titipan (*mustauda'*). Seperti dalam firman Allah SWT dalam surat An-Nisa, ayat 29 yaitu:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela diantaramu Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (An-Nisa:29)*⁹

Surat An-Nisa ayat 29 ini merujuk pada perniagaan atau transaksi-transaksi dalam muamalah yang dilakukan secara batil. Dalam kaitannya dalam pembiayaan *mudharabah*, ia merupakan salah satu cara perniagaan yang halal untuk mendapatkan harta, dengan catatan, perniagaan tersebut dijalankan berdasarkan atas kerelaan pihak-pihak yang bertransaksi. Perniagaan ini tidak bertentangan

⁹A. Soenarjo dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,, h.122.

dengan syariah, karena tidak dapat unsur bunga (*riba*) *gharar* ataupun *maisir* yang melekat didalamnya.

a. Pengertian Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *dharab*, artinya memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang menggerakkan kakinya dalam menjalankan usaha. *Mudharabah* merupakan bahasa penduduk Irak, sedangkan menurut bahasa penduduk Hijaz disebut dengan istilah *Qiradh*. Secara teknis mudharabah adalah kerja sama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul mall*) yang menyediakan seluruh modal 100% sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola usaha (*mudharib*).¹⁰

b. Keuntungan usaha yang didapatkan dari akad mudharabah

Keuntungan usaha yang didapatkan dari akad mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, dan biasanya dalam *nisbah* (*presentase*). Jika usaha yang dijalankan mengalami kerugian, maka kerugian itu ditanggung oleh *shahibul mall* sepanjang kerugian itu bukan akibat kelalaian *mudharib*. Sedangkan *mudharib* menanggung kerugian atas upaya, jerih payah dan waktu yang telah dilakukan untuk menjalankan usaha. Namun, jika kerugian itu diakibatkan karena kelalaian *mudharib*, maka *mudharib* harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Mudharabah merupakan akad bagi hasil ketika pemilik dana/modal (pemodal), biasa disebut *shahibul mall/rabbul mall*, menyediakan modal (100 persen) kepada pengusaha sebagai

¹⁰Ahmad Kamil dkk, *Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007), cet. 1. h.345.

pengelola, bisa disebut *mudharib*, untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi diantara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad (yang besarnya juga dipengaruhi oleh kekuasaan pasar).

Satu bentuk investasi modal sendiri yang penting dan sah secara Islam adalah kontrak bagi hasil *mudharabah*. Modal diberikan oleh salah satu pihak dan pengawasan manajerial serta pengembangan kewirusahaan dilaksanakan oleh pihak yang lain (disebut *mudharib*).¹¹ Setiap keuntungan dibagi menurut rumusan yang ditetapkan sebelumnya. Apabila rugi, pemberi modal pasif kehilangan seluruh atau sebagian uangnya, dan pengusaha kehilangan waktu dan tenaga (modal tenaga dan kerja) yang diberikannya. Kontrak *mudharabah* ini dapat digunakan untuk membiayai perusahaan besar dan kuat sekaligus perusahaan baru dengan peluang resiko dan keuntungan yang lebih besar.

Misalkan seorang penemu mesin bor logam *high-tech* yang baru membutuhkan modal untuk mewujudkan prototipenya agar diproduksi secara massal. Seorang pemodal *venture* Islam bersedia memberikan 1 juta dolar biaya taksiran, dengan ketentuan bahwa setiap keuntungannya akan dibagi, 60% untuk pemodal 40% untuk pengusaha. Jika peroyek berhasil, maka kedua belah pihak akan mendapatkan keuntungan besar, jika peroyek gagal, maka pemodal *venture* tersebut kehilangan uangnya dan pengusaha kehilangan modal tenaga kerjanya.

¹¹Frank E. Vogel dkk, *Hukum Keuangan Islam*, (Bandung: Penerbit Nusamedia, 2007), cet. 1. h. 233.

Sebagian kontrak mudharabah sangat mirip dengan persekutuan terbatas di Barat. Kesepakatan kontraktual antara kedua pihak tersebut bisa jadi terbatas pada proposal investasi atau jalur usaha khusus, atau mungkin juga tidak dibatasi. Kasus terakhir ini sangat mirip dengan “*blind pools*” (perseroan terbatas yang tidak menentukan secara khusus kekayaan yang akan diakui sisi oleh mitranya) yang dikelola oleh beberapa lembaga *Investasi Wall Street* yang berinvestasi pada transaksi modal venture dan beli habis dengan uang pinjaman. Perlindungan diperlukan untuk menjamin sasaran investasi yang dapat diterima agama, dan adalah hal umum jika melihat ketentuan kontrak yang memerlukan persetujuan syariah bagi tiap-tiap investasi yang diajukan oleh kelompok tersebut. Di samping itu, seringkali ada ketentuan audit berkala untuk menyatakan bahwa semua aktivitas, investasi, dan pengeluaran yang berkaitan dengan investasi portofolio ini sepenuhnya sesuai dengan syariah.¹²

Shahibul mall (pemodal) adalah pihak yang memiliki modal, tetapi tidak bisa berbisnis dan mudharib (pengelola atau *entrepreneur*) adalah pihak yang pandai berbisnis, tetapi tidak memiliki modal. Apabila terjadi kerugian karena proses normal dari usaha, dan bukan karena kelalaian atau kecurangan pengelola, kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal, sedangkan pengelola kehilangan tenaga dan keahlian yang telah dicurakkannya. Apabila terjadi kerugian karena kelalaian dan

¹²Frank E. Vogel, *Hukum Keuangan Islam, ...*, h. 234.

kecurangan pengelola, maka pengelola bertanggung jawab sepenuhnya.

Pengelola tidak ikut menyertakan modal, tetapi menyertakan tenaga dan keahliannya, dan juga tidak meminta gaji atau upah dalam menjalankan usahanya. Pemilik dana hanya menyediakan modal dan tidak dibenarkan untuk ikut campur dalam manajemen usaha yang dibiayainya. Kesediaan pemilik dana untuk menanggung resiko apabila terjadi kerugian menjadi dasar untuk mendapatkan bagian dari keuntungan.

Dalam satu kontrak mudharabah pemodal dapat bekerja sama dengan lebih dari satu pengelola. Para pengelola tersebut seperti bekerja sebagai mitra usaha terhadap pengelola yang lain. Nisbah (porsi) bagi hasil pengelola dibagi sesuai kesepakatan di muka.

Nisbah bagi hasil antara pemodal dan pengelola harus disepakati di awal perjanjian. Besarnya nisbah bagi hasil masing-masing pihak tidak diatur dalam syariah, tetapi tergantung kesepakatan mereka. Nisbah bagi hasil bisa dibagi rata 50:50, tetapi bisa juga 30:70, 60:40, atau proporsi lain yang disepakati. Pembagian keuntungan yang tidak diperbolehkan adalah dengan menentukan alokasi jumlah tertentu untuk salah satu pihak. Diperbolehkan juga untuk menentukan proporsi yang berbeda untuk situasi yang berbeda. Misalnya, jika pengelola berusaha di bidang produksi, maka nisbahnya 50%, sedangkan kalau pengelola berusaha di bidang perdagangan, maka nisbahnya 40 persen.

c. Jenis Produk Perbankan dan Lembaga Keuangan Syari'ah yang Berlandaskan Mudharabah

Terdapat berbagai jenis produk perbankan dan lembaga keuangan syari'ah yang berlandaskan konsep ini. *Mudharabah* namun secara umum, pembiayaan dalam perbankan dapat di katagorikan menjadi dua bagian besar, yaitu mudharabah muthlaqah (*unrestricted investment*) dan mudharabah muqayadah (*restricted investment*). Sedangkan aplikasi mudharabah dalam dunia keuangan syariah bisa berupa *deposito*, *investmentdeposit*, *investasi* surat berharga, *project financing*, dan lainnya.

C. Prinsip Syariah Card dalam Persepektif DSN MUI

Ada beberapa prinsip-prinsip yang diharamkan pada syariah card akan tetapi terjadi pada kartu kredit konvensional. Hal tersebut dijelaskan pada Fatwa DSN-MUI tentang *syariah card* pada ketentuan tentang batasan (*Dhawabit Wa Hudud*), yaitu :

1. Tidak menimbulkan riba

Dalam bahasa Indonesia riba diartikan sebagai bunga (baik sedikit maupun banyak). Dalam bahasa Inggris riba dapat diartikan *interest* (bunga yang sedikit) atau *usury* (bunga yang banyak). Sebagian besar ulama berpendapat *usury* maupun *intrest* termasuk riba.¹³ Terdapat beberapa macam riba, yaitu :

a. Riba dapat timbul dalam pinjaman (*riba dayn*)

Riba dayn berarti tambahan, yaitu pembayaran “*premi*” atas setiap jenis pinjaman dalam transaksi utang-piutang maupun

¹³Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah, ...*, h. 14.

perdagangan yang harus dibayarkan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman disamping pengambilan pokok, yang ditetapkan sebelumnya. Secara teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara *bathil*, (*saeed*, 1996). Diktakan *bathil* karena pemilik dana mewajibkan pinjaman untuk membayar lebih dari yang dipinjam tanpa memperhatikan apakah pinjaman mendapat keuntungan atau mengalami kerugian.

b. *Riba bai'*

Riba bai' yaitu riba yang timbul dalam perdagangan, *riba ba'i* terdapat dua jenis, yaitu riba karena pertukaran barang sejenis, tetapi jumlahnya tidak seimbang yang disebut *riba fadll*, dan riba karena pertukaran barang sejenis dan jumlahnya dlebihkan karena melibatkan jangka waktu disebut *riba nasi'ah*.

Al-Qur'an mengutuk riba dengan keras, namun tidak banyak memberikan penjelasan makna istilah tersebut, selain membandingkan riba dengan sedekah dan menyebutnya "penggandaan" yang berlebihan. Para penafsir menggambarkan praktek memperpanjang penangguhan pembayaran kepada *debitur* dengan imbalan berupa tambahan pada utang pokok (*riba al-jahiliyah*) pada jaman pra Islam.¹⁴ Karena praktek ini diketahui keberadaannya pada zaman turunnya wahyu, praktek ini menjadi salah satu contoh yang dilarang oleh Al-Qur'an. Oleh karena itu

¹⁴Frank E. Vogel dkk, *Hukum Keuangan Islam*,, h. 94.

Ibnu Hanbali, pendiri madzhab Hanbali, menyatakan bahwa praktek ini –“bayar atau tambah”- adalah satu-satunya bentuk riba yang jelas dilarang. Disamping itu, praktik tersebut membebankan denda kepada dibetur karena tidak membayar jatuh tempo (meskipun penangguhan oleh orang yang sanggup membayar hutang merupakan dosa dan dapat dihukum sebagai sebuah tindak kejahatan).

Riba dilarang dalam Islam secara bertahap, sejalan dengan kesiapan masyarakat pada masa itu, seperti juga tentang pelarangan yang lain, seperti judi dan minuman keras. Keharaman riba untuk pertama kalinya secara implicit dijelaskan pada surat Ar-Rum ayat 39.¹⁵

Firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 39, yaitu:

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا
 آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah yang melipat gandakan (pahalanya)., (Q.S. Ar-Rum : 39)”¹⁶

Tahap kedua, pada awal priode madinah, praktik riba dikutuk dengan keras (Q.S. Al-Nisa 160-161) sejalan dengan larangan

¹⁵ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*,, h.13.

¹⁶ A. Soenarjo, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,, h. 647.

pada kitab-kitab terdahulu. Riba dipersamakan dengan mereka yang mengambil kekayaan orang lain secara tidak benar, dan mengancam kedua belah pihak dengan siksa Allah yang pedih.

Firman Allah SWT dalam surat Al-Nisa ayat 160-161

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ
وَبِصَدِّهِمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ﴿١٦٠﴾ وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهِوا
عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ
عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦١﴾

“Maka disebabkan kezaliman orang-orang yahudi, kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka yang menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir diantara mereka itu siksa yang pedih...,(An-Nisa 160-161)”¹⁷

2. Tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan syariah

Hal ini dapat dikatakan dengan tidak adanya transaksi yang bersifat *gharar*. Secara Etimologi, *gharar* berarti hal yang tidak diketahui (Kehawatiran) atau bahaya tertentu. Dalam sunnah,

¹⁷ A. Soenarjo, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,, h. 647.

gharar mengacu pada sejumlah transaksi yang berciri khas resiko atau ketidakpastian pada awalnya.¹⁸

Resiko merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari suatu proyek investasi. Hal ini karena prinsip fundamental bisnis adalah pengambilan resiko, karena resiko selalu terdapat dalam setiap aktivitas ekonomi. Ditambah lagi adanya prinsip dasar *no risk, no return*. Ketidakpastian (*uncertainty*) dalam literatur keuangan dan investasi, Didefinisikan pengertiannya yang sama dengan resiko, begitu juga dengan gharar dalam konsep keuangan Islam yaitu kesempatan (*change*) dimana hasil yang sesungguhnya bisa berbeda dengan hasil yang diharapkan (*excpeted*).¹⁹

Dapat ditarik benang merah bahwa sebuah transaksi *gharar* dapat timbul karena dua sebab utama. *Pertama* adalah kurangnya informasi atau pengetahuan (*jahala, ignorance*) pada pihak yang melakukan kontrak. *Kedua* karena tidak adanya (*non-exist*) obyek. Ada pula yang membolehkan transaksi dengan obyek yang secara aktual belum ada, dengan diiringi syarat bahwa pihak yang melakukan transaksi.

3. Tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan atau konsumerisme atau *israf*.

Menurut lughawi (bahasa), *israf* adalah menafkahkan (membelanjakan). Sedangkan menurut istilah *israf* berarti

¹⁸ Frank E. Vogel *Hukum Keuangan Islam, ...*, h.110.

¹⁹ Muhammad, *Manajemen Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014), Cet.1.h.175.

melewati batas dalam hal makan, minum, berpakaian, bertempat tinggal, dan keinginan yang tersembunyi dalam jiwa manusia.

Firman Allah SWT dalam surat Al-Isra, ayat:27

﴿ إِنَّ الْمُبْدِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴾

“Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu selalu ingkar kepada tuhan nya” (Q.S. Al-Isra:27).²⁰

²⁰ A. Soenarjo, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,, h. 647.